

Pengaruh Bantuan Konsultan Pajak Terhadap Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Perusahaan Yang Pembayaran Pajaknya Menggunakan Jasa Kantor Konsultan Pajak Fiska Pratama Malang)



Oleh: Emi Ernawati (03620051)

Accounting

Dibuat: 2008-03-28 , dengan 3 file(s).

Keywords: Kesadaran, Wajib pajak

Penelitian ini merupakan penelitian pada perusahaan yang pembayaran pajaknya menggunakan jasa kantor konsultan pajak fiska pratama malang, dan penelitian mengambil judul “ pengaruh bantuan konsultan pajak terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak” Tujuan penelitian ini adalah mengetahui adanya tingkat kesadaran wajib pajak sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak.

Dalam penelitian variabel yang digunakan adalah kesadaran wajib pajak dengan indikator pemahaman tentang hak dan kewajiban serta pemahaman tentang kepatuhan wajib pajak. Alat analisis yang digunakan untuk mengetahui adanya perubahan tingkat kesadaran wajib pajak sebelum dan sesudah menggunakan konsultan pajak adalah dengan menggunakan statistik parametrik dengan melakukan pengujian beda dua rata-rata yaitu paired samples t-test. Dari perhitungan dengan menggunakan statistik parametrik diketahui bahwa rata-rata pemahaman tentang hak dan kewajiban (X1) sebelum ke konsultan pajak adalah 51,91 serta setelah ke konsultan pajak adalah 78,2. sedangkan pemahaman tentang kepatuhan (X2) sebelum ke konsultan pajak adalah 15,31 serta setelah ke konsultan pajak adalah 15,15. dari perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan uji beda dua rata-rata yaitu paired samples t-test diperoleh (X1) adalah $13.288 > 2.015$ atau $0.000 < 0.05$ dengan hasil ini maka H_0 ditolak, dan (X2) adalah $0.321 < 2.051$ atau $0.750 > 0.05$ dengan hasil ini maka (X2).

Dari pengujian yang dilakukan dengan menggunakan statistik parametrik dengan melakukan uji beda dua rata-rata yaitu paired samples t-test dapat diketahui bahwa (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan dan (X2) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan. Selain itu, pada pertanyaan uraian kuesioner diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain kemudahan mendapat informasi, kenyamanan saat melapor, pelayanan / keramahan dari kantor pelayanan pajak (KPP), mendapat surat teguran, perubahan perundang-undangan, dan rumitnya birokrasi pajak.

This research at enterprise which payment of tax, use service consultant tax office Fiska Pratama Malang, and it has title “ The Influence of Consultant Tax did raising of tax payer awareness the tax payment ”.

Purpose in this research for knowing the level of tax payer awareness before and after using tax consultant and for knowing factors which has influence of tax payer awareness.

In the research, variable that use is tax payer awareness with indicator of comprehension about right and duty and comprehension tax payer obedience.

Analysis equipment used for knowing changing the lever of tax payer awareness before and after use tax consultant with using statistic parametric by doing paired samples t-test

The calculation by using parametric statistic is known that understanding average about right and duty (X1) before going to tax consultant is 51,91 and after going to tax of consultant is 78,2.

Eventhough, understanding about obedience (X2) before going to tax of consultant is 15,31 and after going to tax of consultant is 15,15. The calculation which is done by using paired simples t-test is gotten (X1) is $13,28 > 2,015$ or $0,00 < 0,05$ with the result therefore H_0 is refused, and (X2) is $0,321 < 2,051$ or $0,750 > 0,05$ with this result therefore (X2) is received.

From the testing whis is done by using statistic parametric by doing testing average of that is paired simples t-test can be known that (X1) has influence that is significant and (X2) has influence that is not significant. Beside that, in the explanation question of questioner was gotten factors that influence awareness of tax payer. Such as the case for getting information, cheer fulnes when report, service/ kindness from tax service office (kantor pelayanan pajak), get reprimand letter, amandement of law, and the difficult of tax law.